



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan serta mengatur strategi dan cara untuk mencapainya. Oleh karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dalam perencanaan, diamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima 2006-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah : Kabupaten Bima yang Maju, Sejahtera, Mandiri, bermartabat, dan religius melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota sekitarnya serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tahun 2017 yang merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dilaksanakan proses review terhadap dokumen ini dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Jumlah OPD lama adalah 34 OPD dan 9 Bagian Sekretariat Daerah, berubah menjadi Sekretariat Daerah dengan 10 Bagian, Sekretariat Dewan, Inspektorat, 23 Dinas, 3 Badan, dan 18 Kecamatan dengan beberapa perubahan nama dan tugas pokok dan fungsi. Disamping itu ada beberapa kewenangan pemerintah kabupaten yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi yakni urusan pertambangan dan energi, urusan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan, urusan kehutanan, dan urusan pendidikan menengah atas.
- b. Perubahan kondisi fisik wilayah Kabupaten Bima akibat dari bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor pada tahun 2016-2017. Dalam konteks ini RPJMD diorientasikan sebagai dokumen yang bersifat antisipatif dan berbasis mitigasi bencana.
- c. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain perubahan pola penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang fisik.

- d. Menjamin efektifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan melalui proses penyederhanaan terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan dan indikator program prioritas pembangunan.

RPJMD yang direview, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang tersebut tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yang merupakan Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah, program lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Bima dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada hasil review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan RPJMD berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 disusun melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan RPJMD

- a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
- b. Orientasi mengenai RPJMD
- c. Penyusunan agenda kerja RPJMD

II. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

- a. Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan
- b. Pembahasan dan kesepatan

III. Penyiapan Surat Edaran KDH

IV. Penyusunan Rancangan RPJMD

- a. Penyampaian rancangan Renstra OPD
- b. Verifikasi rancangan Renstra OPD

V. Musrenbang RPJMD

- a. Penyiapan data dan kegiatan
- b. Pelaksanaan musrenbang RPJMD
- c. Perumusan hasil musrenbang RPJMD

VI. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

- a. Perumusan rancangan akhir RPJMD

- b. Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan OPD dan Kepala Daerah
- c. Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala Daerah
- d. Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Propinsi
- e. Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi

VII. Penetapan Perda RPJMD

- a. Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD
- b. Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD
- c. Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD bersama Kepala Daerah

VIII. Penyampaian Peraturan daerah tentang RPJMD kepada Gubernur

IX. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran

tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010).

RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu :

1. Merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).
4. Merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan BAPPEDA.
5. Merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 5 (lima) tahun.
6. Merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi.

7. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
24. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025
28. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
36. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018;
37. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD Baru;
38. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2006 - 2025;
40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2031;
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
43. Peraturan Daerah kabupaten Bima No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
44. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358).


1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJMD

Propinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, RTRW Propinsi Nusa Tenggara Barat, RPJMD dan RTRW kab/kota sekitarnya.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.


Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini



Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa rencana tata ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Tata Ruang Kabupaten Bima digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Bima.

Hubungan RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016-2021 dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima digambarkan dalam diagram berikut ini :

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Kabupaten Bima dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bima sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan.

2. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dalam melakukan review terhadap Renstra OPD periode 2016-2021;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh Desa diwilayah Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa;
4. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
5. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bima kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing OPD tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025;
6. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
7. Menetapkan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Indikator kinerja Pembangunan Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima periode 2016-2021.

1.5 Sistematika Penulisan RPJMD

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Sistematika Penulisan RPJMD

1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

**BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN.**

- 0.1 Kinerja Keuangan Periode 2011-2015
- 0.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2011-2015
- 0.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu-isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Strategi Pembangunan Daerah
- 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 7.1 Kebijakan Umum
- 7.2 Program Pembangunan Daerah

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAANNYA**

- 8.1 Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 8.2 Indikasi Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah
- 8.3 Indikasi Target Capaian Program Pembangunan Daerah

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

- 9.1 Indikator Kinerja pembangunan Daerah
- 9.2 Target Capaian Pembangunan Daerah

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANNYA

- 10.1 Pedoman Transisi
- 10.2 Kaidah Pelaksanaannya

BAB XI PENUTUP